

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Rubianto (2007) tentang pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah nasabah baru PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Kesimpulan yang didapat adalah tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Medan. Artinya, jika tingkat bagi hasil naik maka jumlah nasabah akan mengalami kenaikan pula. Perbedaan yang dilakukan oleh Prasetyo Rubianto dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian, lokasi penelitian oleh Prasetyo Rubianto terdapat pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan sedangkan pada penelitian ini terdapat pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta. Jenis data yang digunakan oleh Prasetyo Rubianto menggunakan data sekunder, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Analisis data yang digunakan oleh Prasetyo Rubianto menggunakan analisis regresi linier sederhana, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Persamaan antara penelitian Prasetyo Rubianto dengan penelitian ini adalah terdapat pada variabel terikat nya (*variabel dependen*) yaitu nasabah baru
2. Pada penelitian yang dilakukan Imran Syafei M. Nur (2013) tentang pengaruh bagi hasil tabungan dan pembiayaan terhadap jumlah nasabah baru Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini berkesimpulan,

berdasarkan hasil analisis bahwa bagi hasil tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah nasabah baru. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya jumlah nasabah baru pada Bank Muamalat Indonesia cabang Jayapura. Perbedaan yang dilakukan oleh Imran Syafei M. Nur dengan penelitian ini adalah sumber data yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer sedangkan dalam penelitian Imran Syafei M. Nur menggunakan data sekunder. Variabel yang diteliti Imran Syafei M. Nur meliputi bagi hasil tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Teknik Pengumpulan data Imran Syafei M. Nur menggunakan teknik pengumpulan data dari laporan keuangan atau sumber data yang telah ada, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner pada responden. Lokasi penelitian Imran Syafei M. Nur terdapat di Bank Muamalat Indonesia sedangkan dalam penelitian ini berada di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta. Persamaan antara penelitian Imran Syafei M Nur dengan penelitian ini adalah terdapat pada variabel terikatnya (*variabel dependen*) yaitu nasabah baru.

B. Kerangka Teori

1. Tabungan *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Gita Danupranata (2012: 134) mengemukakan bahwa akad *mudharabah* adalah akad usaha dua pihak dengan adanya nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diungkapkannya:

Akad *mudharabah* adalah akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (*sahibul mal*) sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (*mudharib*) dengan nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Dengan menerapkan akad *mudharabah* maka nasabah bertindak selaku *sahibul mal* dan bank selaku *mudharib*. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu.

Simpanan *mudharabah* merupakan sebuah bentuk rekening investasi. Dibawah prinsip ini, IAH (*Investment Account Holder*) yang bertindak selaku *mudharib* (pengelola dana), yang kemudian akan

menggunakan uang tersebut demi alasan-alasan investasi. Distribusi laba antara bank dan IAH itu sesuai dengan rasio pembagian laba yang disepakati bersama sebelumnya. Rasio ini harus diberitahukan dan disetujui di muka oleh kedua pihak pada saat pembukaan rekening tersebut. Menurut prinsip *mudharabah*, modal IAH tidak dapat dijamin, karena segala kerugian keuangan harus ditanggung sepenuhnya oleh IAH selaku penyedia modal, kecuali pihak bank terbukti lalai atau melanggar syarat-syarat kontrak *mudharabah* tersebut. Ini merupakan perbedaan mencolok antara simpanan *mudharabah* dan simpanan *wadiah yad dhamanah*, yakni simpanan *wadiah yad dhamanah* mengharuskan penjamin modal, sedangkan simpanan *mudharabah* tidak membolehkan bank menjamin modal atau imbalan kepada deposan (Dusuki. 2015: 364).

Karena tidak beroperasi dengan sistem riba, maka BMT dalam operasinya menggunakan prinsip *profit and loss sharing* atau lebih dikenal dengan nama bagi hasil. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba:

- 1) Secara definitif *profit haring* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan".
- 2) Hal itu dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

3) Prinsip bagi hasil (*profit haring*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional BMT secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini BMT akan berfungsi sebagai mitra baik penabung demikian juga pengusaha yang meminjam dana.

Dalam akad perjanjian *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas mengenai tujuan dari kontrak. Modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama. Modal harus berupa uang tunai, jelas jenis mata uangnya dan jelas jumlahnya. Modal diserahkan kepada *mudharib* seluruhnya 100%. Jika modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas dan disepakati bersama (Sutanto & Umam. 2013: 214).

Dalam Islam praktek bagi hasil lebih ditekankan dan mengharamkan riba. Bila dilihat keduanya memang sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana. Tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misal 50:50, 40:60 dan seterusnya

Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah usaha	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, <i>fixed</i> , tetap	Dari untung yang diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: nasabah dan lembaga
Berapa besarnya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS.Luqman ayat 34	Melaksanakan QS.Luqman ayat 34

Sumber: (Muhamad. 2005: 3)

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

1) Al-qur'an

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "...Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya, Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar..."
(QS. An-Nisa: 4 : 9) (www.dsnmui.or.id).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "...Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung...."
(QS. Al-Jumu'ah: 62: 10) (www.dsnmui.or.id)

2) Hadits

a) Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ يُنْعَبِدُ الْمُطَّلِبَ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
 شَتْرَ طَعْنًا صَاحِبِهَا نَلَا يَسْلُكِيهِ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلِيهِمْ
 دِيًّا, وَلَا يَشْتَرِي بِهِ أَبَدًا تَكْبِيرَ طَبَّةٍ, فَإِنْفَعَلْ ذَلِكَ
 كَضَمِنَ, فَبَلَغَ شَرْ طُهُرَ سُوْ لَالِهَ صَالَا لِهْ عَلِيَّهِمْ أَلِهْ وَسَلَّمَ فَاجَا
 زَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas) (www.dsnmui.or.id).

b) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثُ فَيِهِنَّ
 الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ
 الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib) (www.dsnmui.or.id).

c. Jenis *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muthlaqah*.

1) *Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah Terikat)*

Ini adalah tipe simpanan *mudharabah* ketika tindakan-tindakan *mudharib* (pengelola dana) dibatasi. Namun, pembatasan ini tidak boleh dengan cara yang akan secara tidak beralasan memaksakan tindakan-tindakan *mudharib* (pengelola dana) pada operasi-operasinya.

2) *Mudharabah Muthlaqah (Mudharabah Tidak Terikat)*

Ini adalah bentuk simpanan *mudharabah* ketika *mudharib* (pengelola dana) dapat memakai kecakapan penilaiannya sendiri dan berotoritas penuh mengelola modal yang dipercayakan kepadanya untuk segala tipe aktivitas investasi (Dusuki, 2015: 364).

Terdapat lembaga keuangan syariah yang tidak mengklasifikasikan akad *mudharabah* pada kedua jenis tipe ini tetapi akad *mudharabah* akan dikenal hanya sebagai akad *mudharabah* tanpa adanya klasifikasi tipenya. Hal ini disebabkan untuk memudahkan bagi lembaga keuangan syariah dalam penerapannya di lingkungan masyarakat. Hal ini terdapat pada salah satu BMT di Yogyakarta yaitu BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta.

d. Fitur dan Mekanisme *Mudharabah*

Fitur dan mekanisme tabungan *mudharabah* meliputi antara lain:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- 2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati.
- 3) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- 4) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
- 5) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan (Muhamad. 2014: 36).

e. Tujuan dan Manfaat *Mudharabah*

- 1) Bagi Bank
 - a) Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah ataupun valuta asing.
 - b) Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.

2) Bagi Nasabah

- a) Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- b) Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil (Muhamad. 2014: 47).

f. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad, *shahibul maal* atau *rabbul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pelaksana atau usahawan).
- 2) Modal (*maal*).
- 3) Kerja atau usaha.
- 4) Keuntungan.
- 5) Akad (*ijab qobul*).

Syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang terkait dalam akad harus cakap hukum.
- 2) Syarat modal yang digunakan harus dalam bentuk uang (bukan barang), jelas jumlahnya, tunai (bukan dalam bentuk utang), langsung diserahkan kepada *mudharib*.
- 3) Pembagian keuntungan harus jelas, dan sesuai *nisbah* yang disepakati (Sutanto & Umam. 2013: 213).

2. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah atau *syirkah* secara etimologis ialah pencampuran atau kemitraan antara beberapa mitra, atau perseroan. *Syarik* ialah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Secara terminologis, *musyarakah* atau *syirkah* ialah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan *tasharuf* atau pendayagunaan dana (Ath-Thayyar, 2006: 261).

b. Dasar Hukum *Musyarakah*

1) Al-qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ..

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh..."(QS. Shaad: 38: 24) (www.dsnmui.or.id)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْ فُؤَا بِالْعُقُودِ...

Artinya: "...Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...." (QS. Al-ma'idah: 5: 1) (www.dsnmui.or.id).

2) Hadits

a) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW

berkata:

إِنَّ اللَّهَ قَوْلُ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ شَرِّ كَيْتَمَا لَمْ يَخُنَا أَحَدُهُمَا
صَاحِبُهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مَبَيْنَهُمَا

“Allah swt. Berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat. Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah) (www.dsnmui.or.id).

b) Hadits riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ مَحَلًّا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ مَحَلًّا
أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf) (www.dsnmui.or.id).

c. Jenis-jenis *Musyarakah*

1) *Musyarakah* pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Untuk menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan

keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan dari semua mitra (Naf'an. 2014: 100).

Elemen dasar *syarikah al-milk* adalah campuran kepemilikan, menurut pilihan (*ikhtiyar*) atau diwajibkan (*jabr*). Kemitraan ini ada ketika dua atau lebih orang merupakan pemilik bersama atau suatu hal. Tidak ada kontrak *syarikah* formal yang di simpulkan di antara para pihak yang terlibat. Ada dua kategori *syarikah al-milk* menurut Asyraf Wajdi Dusuki (2015: 292-293), yaitu:

a) *Syarikah ikhtiyar*

Kepemilikan ditetapkan berdasarkan tindakan para mitra, seperti suatu aset telah dibeli bersama-sama oleh mereka atau mereka menjadi pemilik baru suatu aset sebagai akibat kehendak atau pemberian.

b) *Syarikah jabr*

Kepemilikan ditetapkan karena diwajibkan, bukan dikarenakan tindakan para mitra. Sebagai contoh, mereka menjadi pemilik baru suatu aset melalui pewarisan.

Pada *syarikah al-milk*, masing-masing saling percaya dari dua atau lebih mitra bertanggung jawab atas andilnya saja, dan ia tidak dapat bertindak atas nama pihak yang lain tanpa izinnnya

2) *Musyarakah* akad (Kontrak)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian (Naf'an. 2014: 101).

Musyarakah akad terbagi menjadi:

(1) *Syirkah 'inan*

Yaitu kerjasama atau pencampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.

(2) *Syirkah Mufawadhah*

Yaitu kerjasama atau pencampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.

(3) *Syirkah 'Amal*

Yaitu kerjasama atau pencampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerjasama profesi)

(4) *Syirkah Wujud*

Yaitu kerjasama atau pencampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan.

(5) *Syirkah Mudharabah*

Yaitu kerjasama atau pencampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga.

Syarikah al-'aqd adalah kemitraan yang diberlakukan melalui kontrak timbal balik, yang mana dapat diterjemahkan sebagai “perusahaan komersial bersama”. Kemitraan ini adalah perjanjian di antara dua orang atau lebih untuk

mengkombinasikan aset, tenaga kerja, atau liabilitas mereka demi alasan menghasilkan laba. Ini dianggap sebagai kemitraan yang tepat karena para pihak terkait melalui kesediaan nya mengusahakan perjanjian kontraktual untuk melangsungkan investasi bersama dan pembagian laba dan risiko. Dari perspektif modal dan usaha para mitra, kemitraan tipe ini dapat dibagi lebih jauh menjadi kategori kategori berikut: (Dusuki. 2015: 293-294)

1) *Syarikah Al-Amwal* (Kemitraan modal)

Syarikah Al-Amwal mempunyai dua kategori, yaitu

(a) *Syarikah Al-'Inan* (Kemitraan umum)

Syarikah Al-'Inan adalah kemitraan di antara dua atau lebih pihak, yang melaluinya masing-masing mitra berkontribusi uang dalam jumlah tertentu dengan suatu cara hingga memberikan hak kepada masing-masing mitra mengurus aset-aset kemitraan, disertai syarat bahwa labanya didistribusikan menurut perjanjian kemitraan, dan bahwa kerugiannya ditanggung sesuai dengan kontribusi modal masing-masing mitra. Keterbolehan kemitraan ini mendapatkan konsekuensi di antara semua ahli fiqih Islam. *Syarikah Al-'Inan* merupakan bentuk terpenting dan tampak lebih mendekati konsep kemitraan modern.

(b) *Syarikah Al-Mufawadah* (Kemitraan Setara)

Secara harfiah, *al-mufawadah* berarti *al-musawah* (kesetaraan). Menurut para ahli fiqih Hanafi, *syarikah al-mufawadah* adalah ketika dua orang atau lebih membentuk kemitraan, yang melaluinya mereka itu setara satu sama lain perihal modal, laba, dan kebebasan menjual aset. Terdapat perbedaan opini di antara para ulama tentang keterbolehan bentuk kemitraan ini. Secara umum, bentuk kemitraan ini diperbolehkan oleh para ulama Hanafi dan Maliki. Sedangkan para ulama lainnya, berdasarkan alasan-alasan yang berbeda, memiliki suatu pandangan bahwa bentuk kemitraan ini tidak diperbolehkan.

- 2) *Syarikah Al-'Amal* (Kemitraan jasa/tenaga kerja)
Bentuk kemitraan ini adalah perjanjian di antara dua atau lebih pihak untuk menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan suatu profesi, pekerjaan, atau kejuruan, atau untuk memberikan jasa-jasa atau advis profesional tertentu, atau memanufaktur barang-barang serta berbagi laba menurut rasio yang sudah disepakati.
- 3) *Syarikah Al-Wujuh* (Kemitraan reputasi)
Ini adalah bentuk kemitraan dalam hal reputasi (kemitraan liabilitas). Ini adalah perjanjian bilateral diantara dua pihak atau lebih untuk menyimpulkan kemitraan dalam membeli aset-aset secara kredit berdasarkan reputasi mereka demi alasan menghasilkan laba, yang melaluinya mereka mengusahakan pemenuhan kewajiban-kewajiban mereka menurut persentase yang ditentukan oleh pihak-pihak. Para pihak harus menentukan persentase pembagian laba dan pembagian liabilitas, bagi masing-masing mitra. Menurut pandangan para ulama Hanafi dan Hanbali bentuk kemitraan ini diperbolehkan. Di sisi lain, bentuk kemitraan ini tidak diperbolehkan oleh para ulama Maliki dan Syafii.
- 4) *Syarikah Al-Mudharabah*
Secara teknis, *mudharabah* adalah kemitraan laba, yang melaluinya satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama Maliki dan Syafii menggunakan istilah *qirad*. Laba, jika ada, akan dibagi di antara mereka berdasarkan rasio yang sudah disepakati bersama. Pada kasus mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh penyedia modal (*rabbul mal*) dan *mudharib* akan kehilangan usaha-usahanya.

Terdapat lembaga keuangan syariah yang tidak mengklasifikasikan akad *musyarakah* pada beberapa jenis tipe yang telah di jelaskan di atas tetapi akad *musyarakah* akan dikenal hanya sebagai akad *musyarakah* tanpa adanya klasifikasi tipenya. Hal ini di sebabkan untuk memudahkan bagi lembaga keuangan syariah dalam penerapannya di lingkungan masyarakat. Hal ini terdapat pada salah satu BMT di Yogyakarta yaitu BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta.

d. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Untuk sahnya *musyarakah* dalam berbagai jenisnya harus terpenuhi rukun-rukun sebagai berikut: (Naf'an. 2014: 98)

- 1) Ijab qabul (*Shigat*) ialah adanya kesepakatan dua belah pihak yang bertransaksi.
- 2) Dua pihak yang berakad (*'Aqidain*) dan memiliki kecakapan melakukan pengolahan harta.
- 3) Obyek akad (*maal*) yang disebut juga *ma'qud 'alaih*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- 4) Nisbah keuntungan

Sehubungan dengan keuntungan itu diisyaratkan (Shalah dan Abdullah, 2011: 150) sebagai berikut:

- 1) Harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui, *syirkah* tersebut dianggap rusak, kecuali jika terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan.
- 2) Harus merupakan sejumlah keuntungan dengan persentase tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu maka *syirkah* itu tidak sah, karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan *syirkah* dalam keuntungannya.

Syarat *musyarakah* menurut Hanafiah (Naf'an. 2014: 98), sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan

harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat beberapa syarat, yaitu:

- 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan ialah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
- 2) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui pihak-pihak yang *bersyirkah*.
- 3) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*).
- 4) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan.

Sedangkan syarat *musyarakah* menurut Malikiyah yaitu, merdeka, *baligh* dan pintar.

e. **Fitur dan Mekanisme *Musyarakah***


Menurut Muhamad (2014: 44) fitur dan mekanisme pembiayaan *musyarakah* dibagi menjadi berikut:

- 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.

- 6) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 8) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dan pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- 9) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran atau pun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- 10) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 11) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

f. Karakteristik *Musyarakah*

Secara umum aplikasi perbankan dari *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini: (Antonio, 2011: 94)




Gambar 2.1 Skema *Musyarakah*

Pada mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Keuntungan usaha *musyarakah* di bagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam pembukaan tersendiri (Naf an. 2014: 99).

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan bentuk hipotesis yang dirumuskan. Pada penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:



D. Hipotesis

1. Nisbah Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* terhadap Nasabah Baru

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetyo Rubianto (2007). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap jumlah nasabah baru pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Medan.

Mengacu pada penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Nisbah bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nasabah baru pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta

2. Pencairan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Nasabah Baru

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imran Syafei M. Nur (2013). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah nasabah baru pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jayapura.

Mengacu pada penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pencairan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nasabah baru pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini diuraikan dalam bab-bab yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian tersebut. Penjelasan mengenai bab III ini berisi tentang jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi, sampel,

teknik pengumpulan data, jenis data, definisi operasional variabel penelitian, uji kualitas data, teknik analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang menjelaskan gambaran umum objek penelitian, visi, misi dan tujuan objek penelitian, profil objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian, potensi pengembangan objek penelitian, hasil penyebaran kuesioner, karakteristik responden, hasil penelitian serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, saran yang bermanfaat untuk objek penelitian dan penelitian selanjutnya serta keterbatasan penelitian.